BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Penggelapan dan Unsur-unsurnya

1. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan diambil dari arti *verduistering* dalam bahasa Belanda. Perkataan *verduistering* yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas *(Figurlijk),* bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.[1] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.[2]

Menurut R. Soesilo penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Bedanya, bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan. Kadang-kadang sukar sekali membedakan antara penggelapan dan pencurian, misalnya A

[1] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda,* (Malang: Bayu Media, 2006), h. 70

[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 344

menemukan uang dijalanan lalu mengambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini disebut pencurian. Apabila pada waktu itu pikiran A adalah mengambil untuk menyerahkannya kepada polisi dan betul diserahkannya, maka A tidak melakukan suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai dikantor polisi timbul maksud (niat) untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A melakukan perbuatan menggelapkan.[3] Selanjutnya menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum.[4]

Penjelasan lebih lanjut oleh Lamintang bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, karena dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.[5] Tongat menegaskan bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang. Kemudian orang yang diberi

[3] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politeia, 1995), h. 258

[4] P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* (Bandung: PT. Sinar Baru, 1989), h. 95

[5] Tongat, *Hukum Pidana Materil,* (Malang: UMM Press, 2006), h. 57

kepercayaan menyimpan dan menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.[6]

2. Unsur-unsur Penggelapan

Unsur-unsur umum yang melekat pada batang tubuh seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan, pasal 372-376 KUHP dikelompokkan kepada dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.[7]

a. Unsur subjektif yang harus ada pada pelaku yaitu :

1) Unsur Kesengajaan *(Obzettelijk)*

Dalam perbuatan melawan hukum unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu.[8] KUHP sendiri tidak merumuskan mengenai kesengajaan, tapi dalam bahasa Belanda kesengajaan disebut sebagai *opzet*. Pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur

[6] Tongat, *Hukum Pidana Materil,…,* h. 60

[7] P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1997), h. 193

[8] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 47

culpa.[9] M. v. T *(Memorie van Toelichting)* mengartikan kesengajaan *(opzet)* sebagai *willens en wetens* menghendaki dan mengetahui, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. Mengenai pengertian menghendaki, kehendak dapat ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang, akibatnya yang dilarang dan keadaan yang merupakan unsur dari tindak pidana. Kesengajaan yang ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan kesengajaan yang ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan material.[10]

2) Unsur Melawan Hukum

Dalam bahasa Belanda sifat melawan hukum disebut dengan *wedderrechtjek, weder* artinya bertentangan sedangkan *recht* artinya hukum. Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undanng-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/*materieel wederrechtelijk*). Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang *(wederrechtelijk)* dengan memuatnya sebagai dilarang dalam

[9] C. S. T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) , h. 51
[10] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 95-96

peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.[11]

Unsur melawan hukum berkaitan dengan kesalahan dan unsur kesengajaan diatas. Dalam hukum pidana berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan *(het begin straaf zonder schuld),* sedangkan *opzet/Dolus* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang yang kemudian dalam asas legalitas kesalahan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu", yang oleh Anselm von Ferbach asas dinamakan asas *"Nullum Delictum, Nuulla Poena Sine Praevia Lege Poenali."*[12] Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya :[13]

a) Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku
b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

[11] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas berlakunya Hukum Pidana,* (Jakarta: grafindo Persada, 2008), h. 86-87
[12] Miswardi, *Hukum Pidana Indonesia,* (Bukittinggi: STAIN Press, 2012), h. 87
[13] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer,…,* h. 11

d) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat yang memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Unsur Objektif, yaitu :

1) Suatu Benda/Barang

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, itu hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.[14] Bahwa untuk dapat dihukum pelaku penggelapan harus memenuhi unsur objektif ini, yaitu yang ia kuasai ialah suatu benda/barang.

2) Seluruh atau Sebahagian Milik Orang Lain

Seperti halnya pencurian, barang itu seluruh atau sebahagiannya merupakan kepunyaan orang lain. Sebahagian kepunyaan orang lain misalnya A dan B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu merupakan kepunyaan A dan B, setelahnya disimpan dirumah A, kemudian dicuri (digelapkan) oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, barang

[14] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda,…,* h. 77

itu disimpan dirumah A yang kemudian dicuri (digelapkan) oleh B.[15] Itu artinya bahwa barang yang digelapkan itu tidak dipersyaratkan seluruhnya milik orang lain, meskipun didalam barang tersebut ada kepemilikan kita setengahnya, jika timbul niat untuk memiliki seutuhnya untuk dijual dan lainnya maka itu tergolong kepada perbuatan menggelapkan.

3) Benda/Barang yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan

Dalam pencurian pengambilan harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Pada saat mengambil itu benda/barang tersebut berada ditangan orang lain. Orang karena keliru mengambil benda/barang orang lain itu bukan pencurian. Seperti seseorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Apabila pada waktu mengambil itu sudah ada niat untuk memilikinya, ia termasuk pencurian. Jika pada waktu mengambil pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, tetapi setelah dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak jadi diserahkan kepada polisi), berarti ia salah menggelapkan, karena waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangannya.[16] Inilah yang membedakannya dengan pencurian, pada pencurian benda/barang yang akan dimiliki masih berada pada tangan orang lain, sedangkan pada penggelapan benda/barang ketika akan dimiliki sudah berada ditangannya.

---

[15] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 250

[16] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 250

B. Bentuk-bentuk Dan Hukuman Penggelapan

Berikut bentuk-bentuk penggelapan sekaligus hukumannya berdasarkan kepada yang terdapat dalam KUHP :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

   Penggelapan dalam bentuk pokok atau disebut juga dengan penggelapan biasa ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, diatur dalam pasal 372 KUHP :

   > *"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-."*[17]

   Memiliki disini menurut *Arrest Hoge Raad* diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau yang bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, menggadaikan, atau membelanjakan uang tersebut.[18] Seseorang yang menerima gaji lebih dari porsi gajinya, dan ia tidak mengembalikan kelebihan itu, maka juga dipandang sebagai penggelapan.[19] Kemudian yang dimaksud barang yang digelapkan disini yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk didalamnya binatang (selain manusia), misalnya uang, baju, kalung. Daya listrik dan gas, meskipun tidak

---

[17] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 258

[18] *Penjelasan Pasal 372 KUHP*

[19] *Penjelasan Pasal 372 KUHP*

berwujud akan tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa, juga dapat dikategorikan kepada suatu barang atau benda yang dapat digelapkan.[20]

Mengenai unsur-unsur dari penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat pada pasal 372 KUHP, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka unsurnya yaitu adanya kesengajaan melakukan perbuatan oleh pelaku, adanya unsur melawan hukum, yang dikuasainya itu suatu benda/barang, yang dikuasai itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan benda/barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apabila seseorang melakukan penggelapan dan telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka ia dapat dihukum selama empat tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- seperti yang terdapat dalam pasal 372 KUHP.

2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

> *"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-, dihukum karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-."*[21]

Sebagaimana dalam penjelasan pasal 101 KUHP yang dimaksud hewan disini ialah binatang yang berkuku satu (seperti keledai, kuda), binatang yang

---

[20] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 250

[21] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 259

memamah biak (seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri), dan babi.[22] Kemudian yang dikatakan sebagai penggelapan ringan, yang digelapkannya itu tidak lebih dari Rp. 250,-, jika lebih maka tidak termasuk kepada penggelapan ringan, demikian pula penggelapan barang yang harganya tidak dapat dinilai dengan uang.[23]

Adami Chazawi menjelaskan, penggelapan dipandang ringan terletak pada objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,-. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,- tersebut adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau pelaku tertentu.[24] Hukuman bagi pelaku penggelapan ringan, seperti tertera dalam pasal diatas ialah hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

3. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

> *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungang dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun."*[25]

Pemberatan-pemberatan yang dimaksud oleh pasal di atas adalah :[26]

---

[22] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 105

[23] *Penjelasan Pasal 373 KUHP*

[24] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda,…,* h. 94

[25] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 259

1) Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya *(persoonlijke dienstbetrekking),* misalnya berhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya *(beroep)*, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, atau tukang jam, sepatu, sepeda, dan lain sebagainya yang diserahi pekerjaan untuk memperbaiki jam, sepatu, sepeda.
3) Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang, lalu barang tersebut digelapkannya.

Perlu digaris bawahi bahwa pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri. Apabila pegawai negeri itu menggelapkan uang atau surat yang berharga yang disimpan karena jabatannya, ia dikenakan pasal 415. Apabila yang digelapkannya itu ialah barang bukti atau keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpan karena jabatannya, ia dikenakan pasal 417. Adapun pegawai negeri yang dimaksud dijelaskan pada pasal 92 sebagai berikut :

(1) Yang termasuk sebutan amtenar (pegawai) adalah sekalian orang yang terpilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota dewan pembuat undang-undang pemerintahan atau perwakilan

[26] *Penjelasan Pasal 374 KUHP*

rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari dewan-dewan daerah setempat, sekalian kepala bangsa Indonesia Asing yang melakukan kekuasaan yang sah.

(2) Yang masuk sebutan amtenar atau hakim, termasuk pula ahli yang memutuskan perselisihan, yang termasuk sebutan hakim ialah mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administratif, demikian juga ketua dan anggota dewan agama.

(3) Sekalian orang yang termasuk bala tentara dipandang juga sebagai amtenar.[27]

Pegawai negeri *(amtenar)* ialah orang-orang yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menjadi pejabat demi menjalankan sebagian dari tugas pemerintah dan bagian-bagiannya.[28] Maka yang dimaksud dalam keterangan diatas, apabila orang-orang ini yang melakukan penggelapan, jenis hukuman yang diberikan tidak termasuk kepada hukum penggelapan dengan pemberatan yang jumlah hukumannya penjara selama lima tahun.

4. Penggelapan oleh wali dan lain-lain

Penggelapan jenis ini diatur dalam pasal 375 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun."[29]

---

[27] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 99-100

[28] *Penjelasan Pasal 92 KUHP*

[29] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 260

Terpaksa disuruh menyimpan barang artinya menyimpan barang itu karena keadaan yang memaksa, misalnya karena adanya kebakaran, kekacauan, banjir, malapetaka, dan lain-lainnya.[30] Mengenai hukumannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal diatas ialah hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

5. Penggelapan dalam keluarga

Pada pasal 376 dicantumkan bahwa :

> *"Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini."*[31]

Menurut pasal ini seperti halnya pencurian, apabila dilakukan dalam kalangan kekeluargaan, maka ketentuan yang terdapat pada pasal 367 berlaku pula pada tindak pidana ini. Jenis-jenis tindak pidana dalam keluarga antara lain :

1) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan

---

[30] *Penjelasan Pasal 375 KUHP*

[31] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 260

ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.[32]

Menurut R. Soesilo penggelapan ini merupakan delik aduan relatif *(relative klachtdelic)*. Delik yang sebenarnya bukan delik aduan akan tetapi menjadi delik aduan karena dilakukan dikalangan keluarga. Penggelapan yang dilakukan dalam kalangan keluarga berlaku pula peraturan pasal 367 KUHP.[33]

Hukuman merupakan suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan oleh guru kepada murid, atau hukuman diciplinair yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya karena telah melanggar tata tertib kepolisian, tidak termasuk dalam pengertian ini.[34] Istilah hukuman dalam hukum positif bisa juga disebut dengan pidana atau sanksi. Kata sanksi ini taat kepada perjanjian yang disepakati, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *sanc tie* artinya alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.[35] Pidana dipandang sebagai suatu nestapa (derita) yang dikenakan kepada

---

[32] Tongat, *Hukum Pidana Materil,…,* h. 68

[33] *Penjelasan Pasal 376 KUHP*

[34] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,…,* h. 35

[35] S. Wojo Wasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), h. 560

sipelaku karena karena melakukan peristiwa hukum berbentuk kejahatan atau delik.[36] Menurut E. Kant, hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan pepatah kuno "siapa yang membunuh harus dibunuh." Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, hal ini berarti setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar, oleh karena itu teori ini dinamakan teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan melainkan suatu keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.[37] Maka dari itu, semua peraturan mengenai tindak pidana penggelapan harus dilaksanakan dengan semestinya dengan memperhatikan unsur-unaur yang memberatkan dan meringankan sesuai bentuk penggelapan yang dilakukannya.

C. Analisa Penulis

1. Menurut KUHP

Berdasarkan uraian diatas tindak pidana penggelapan terbagi kepada enam macam, yakni :

a. Penggelapan dalam bentuk pokok (penggelapan biasa)

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 372 KUHP, yang disebut penggelapan dalam bentuk pokok ialah :

> *"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang*

[36] Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 27
[37] Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana,…,* h. 31

lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-."

Bahwa tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok adalah tindak pidana yang mempunyai kesamaan dengan tindak pidana pencurian, akan tetapi pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri, sedangkan pada penggelapan benda/barang itu sudah berada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Menurut penulis, ketika suatu benda/barang orang lain berada pada tangan seseorang, baik itu benda/barang hasil pinjamannya dari pihak lain, maupun benda/barang yang diserahi kepadanya untuk disimpan, yang kemudian benda/barang tersebut disalahgunakannya seperti ketika A meminjam sepeda B, dan oleh A sepeda tersebut dijual tanpa sepengetahuan B, maka A telah berbuat suatu tindak pidana penggelapan, atau ketika seseorang dititipkan kepadanya memegang suatu benda/barang lalu benda/barang tersebut digadaikan atau dijual, maka ini juga termasuk penggelapan.

Hal mana tindakan tersebut dilakukannya terhadap benda/barang yang diperolehnya bukan dari jalan kejahatan. Mengenai hal ini penulis berpendapat penggelapan dalam bentuk pokok ini lebih mengarah kepada hubungan-hubungan yang dihasilkan dari ber*muamalah* antar sesama manusia, yang mana untuk dapat dijatuhi hukuman terlebih dahulu penegak hukum harus meneliti dengan jelas apakah sudah terpenuhi seluruh unsur

yang terdapat pada batang tubuh pasal sebagaimana apa-apa yang membedakannya dengan pencurian, karena penggelapan yang seperti ini tidak jauh berbeda dengan pencurian.

b. Penggelapan ringan

Ketentuan tentang tindak pidana penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 KUHP sebagai berikut :

> *"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-, dihukum karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-."*

Dikatakan penggelapan ringan karena adanya hal-hal yang meringankan, dimana hal yang meringankan tersebut terletak pada objek yang digelapkan, yakni bukan merupakan hewan dan harganya tidak melampaui Rp. 250,-.

Menurut penulis, setiap apapun yang berhubungan dengan milik orang lain, baik itu seluruh atau sebagiannya, walau sekecil apapun harganya atau tidak dapat dinilai dengan uang sama sekali, tetap saja tidak seorangpun dapat semena-mena karena telah diancamkan pidana terhadap pelakunya sebagaimana dalam pasal 372 KUHP. Tidak jauh berbeda dengan penggelapan dalam bentuk pokok, hanya yang membedakannya terletak pada objek yang menjadi sasaran perbuatan pelaku.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Ketentuan tentang penggelapan dengan pemberatan dicantumkan dalam pasal 374 KUHP :

> *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun."*

Dikatakan penggelapan dengan pemberatan ialah karena adanya hal-hal yang memberatkan, seperti ketika benda/barang yang digelapkan itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan pelaku. Disini, menurut penulis segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan lain dari pengecualian bahwa pelaku pegawai negeri, sekalipun pelaku adalah buruh cuci, ketika ia menggelapkan harta benda milik majikannya ia dapat dikenai pasal ini. Itu artinya, aturan-aturan hukum yang ada mempunyai kedudukan untuk menjaga keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat dengan terbukti adanya peraturan yang mengatur sedemikian rupa untuk menjaga kepentingan pribadi setiap orang.

d. Penggelapan oleh wali dan lain-lain

Penggelapan oleh wali dan lain-lain diatur dalam pasal 375 KUHP sebagai berikut :

> *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun."*

Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh wali dan lain-lain maksudnya adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang diserahi amanah untuk menyimpan benda/barang dalam keadaan terpaksa, yakni ketika terjadinya banjir, malapetaka, dan lainnya.

Menurut penulis, peraturan pasal ini hampir sama dengan tindak pidana dengan pemberatan pada pasal 374, persamaannya bukan terletak pada objek yang digelapkan, melainkan sama-sama berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan pelaku tindak pidana tersebut. Bedanya bahwa pada tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh wali dan lain-lain ialah terletak pada waktu melakukannya, penggelapan oleh wali dan lain-lain dilakukan dalam keadaan mendesak karena terpaksa menyimpan barang, seperti dicontohkan pada penjelasan pasal tersebut oleh R. Soesilo seseorang yang terpaksa menyimpan barang karena terjadi banjir, malapetaka dan lainnya yang kemudian dengan sengaja ia menggelapkan barang yang ia selamatkan itu. Ini seperti mengambil kesempatan dalam kesempitan.

e. Penggelapan dalam keluarga

Ketentuan yang mengatur tentang penggelapan dalam keluarga terdapat pada pasal 376 KUHP :

> *"Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini."*

Bahwa seperti halnya pencurian, apabila dilakukan dalam kalangan kekeluargaan, maka ketentuan yang terdapat pada pasal 367 berlaku pula

pada tindak pidana ini. Dikatakan bahwa suami istri yang telah bercerai meja makan atau suami istri yang mengadakan pemisahan keuangan, bagi salah satu dari mereka berbuat menggelapkan maka sitersalah dapat dihukum dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Menurut penulis, sebagaimana diuraikan R. Soesilo dalam komentarnya, bahwa dalam hukum adat tidak dikenal pisah meja makan, oleh karenanya tidak berlaku hukuman ini bagi salah satu pihak yang menggelapkan harta benda pihak lain. Pada hakikatnya suami istri adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu yang berhubungan dengan keuangan maupun benda/barang lain, meskipun suami istri tersebut telah pisah meja makan. Kecuali ketika suami istri tersebut telah benar-benar bercerai maka berlaku pasal ini bagi mereka yang berbuat menggelapkan dalam keluarga.

Pasal-pasal diatas dapat dipahami lebih lanjut melalui unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Kesengajaan *(Obzettelijk)*

Bahwa yang dimaksud oleh unsur ini yaitu adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penggelapan oleh pelaku, artinya perbuatan tersebut diiringi oleh niat yang mendorong pelaku untuk melakukan penggelapan, yang mana pelaku sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibolehkan, akan tetapi ia tetap melakukan perbuatan tanpa memikirkan akibat dari apa yang telah dilakukannya, ia semata-mata hanya

mementingkan kepuasan bathinnya. Oleh karena itu, untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan maka unsur ini merupakan salah satu syarat dapat dijatuhkannya hukuman. Dengan mengetahui adanya kesengajaan seseorang dalam melakukan kejahatan maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum yaitu, adanya aturan (hukum) yang melarang suatu perbuatan tertentu, yang mana ketika aturan itu dilanggar akan dikenai sanksi bagi pelakunya. Aturan (hukum) disini tidak sebatas aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga terkait dengan kesusilaan dimana hal tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral demi kepentingan masyarakat. Maka bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang ada tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini. Dapat disesuaikan dengan pasal 1 ayat (1) bahwa tidak satupun perbuatan yang dapat dihukum melainkan yang bertentangan dengan apa yang telah diundangkan, artinya sudah ada ketentuan pidananya sebelum perbuatan itu dilakukan.

c. Suatu benda/Barang

Bahwa yang dimaksud disini adalah untuk dapat dijatuhkan hukuman terhadap pelaku penggelapan, maka yang dikuasainya itu harus merupakan suatu benda/barang yang bisa digelapkan sewaktu-waktu. Dalam

perkembangannya, yang dapat dikatakan sebagai suatu benda/barang tidak hanya terbatas kepada benda bergerak saja, kepada benda/barang tidak bergerakpun dapat dilakukan penggelapan.

d. Seluruh atau Sebagiannya Milik Orang lain

Bahwa barang/benda yang berada dalam kekuasaan seseorang baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain. Sebagian milik orang lain artinya ada kepemilikan bersama, bahwa orang yang memegang benda/barang yang dikuasakan padanya juga mempunyai hak terhadap benda/barang tersebut. Akan tetapi apabila timbul niat untuk memiliki seutuhnya tanpa mempedulikan sebagian kepemilikan orang lain yang ada didalamnya, maka unsur ini terpenuhi agar dapat dikatakan ia telah melakukan tindak pidana penggelapan.

e. Benda/barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa yang dimaksud disini adalah benda/barang yang ada ditangannya tidak diperolehnya karena kejahatan., bukan dari hasil mengambil secara sembunyi-sembunyi seperti halnya dalam pencurian. Melainkan benda/barang tersebut dikuasakan kepadanya karena pekerjaan, titipan dan lain sebagainya. Lalu ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menggelapkan benda/barang yang sedang dalam kekuasaannya. Ini merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkan hukuman bagi pelaku perbuatan menggelapkan.

f. Ancaman pidana penjara dalam pasal-pasal tersebut diatas

Pidana tidaklah bertujuan praktis untuk memperbaiki penjahat semata. Melainkan kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Akan tetapi meskipun tujuan penjatuhan hukuman adalah pembalasan, maksud lain dari itu adalah untuk pencegahan, menakut-nakuti, mempertahankan kenyamanan hidup bermasyarakat, dan memperbaiki penjahat (memberikan efek jera). Sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 s.d 376 KUHP, dengan berbagai bentuk penggelapan, mulai dari penggelapan dalam bentuk pokok, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, penggelapan oleh wali dan lain-lain, serta penggelapan dalam keluarga masing-masing mempunyai ancaman pidana yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta situasi dan kondisi tertentu.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua penggelapan yang diatur sepanjang pasal 372 s.d 376 KUHP membahas mengenai penyalahgunaan hak dan kepercayaan (amanah) yang diberikan seseorang kepada orang lain. Berbicara mengenai amanah ini juga tidak terlepas dari pekerjaan atau jabatan yang diemban oleh seseorang, sehingga dengan amanah, pekerjaan atau jabatan itu ia dapat melakukan tindak pidana penggelapan. Apabila tidak ada amanah, pekerjaan atau jabatan tertentu yang diembannya maka ia tidak akan melakukan tindak pidana tersebut. Hak seseorang terhadap suatu barang, harta atau benda termasuk salah satu yang

dijaga kenyamanannya oleh KUHP. Maka dari itu dalam hal sekecil apapun, ketika seseorang menggelapkan milik orang lain KUHP telah mengaturnya demikian. Mengenai perihal lamanya hukuman dijatuhkan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan menggelapkan tersebut, KUHP menerangkannya sesuai jenis kejahatan yang telah ia lakukan.

Ancaman-ancaman yang tegas bagi pelaku yang terdapat dalam KUHP menunjukkan bahwa pentingnya menjaga ketentraman hidup antar sesama agar tidak mengganggu dan larangan bahwa tidak bolehnya menganggu hak dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Sebagaimana tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia.melindungi kepentingan masyarakat atau negara melalui pertimbangan yang serasi dengan kejahatan atau tindakan tercela disatu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.

2. Menurut Hukum Islam

Harta benda merupakan salah satu kepentingan yang dilindungi oleh hukum Islam. Harta benda adalah alat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, untuk itu ia perlu dipelihara. Pemeliharaan harta benda terlihat dari aturan yang melarang mengambil atau menggelapkan milik orang lain tanpa hak. Tentu dengan adanya perlindungan terhadap harta benda dan ancaman bagi yang melanggarnya akan membuat manusia berpikir untuk melakukan tindak kejahatan. Tujuannya adalah untuk

menjaga kemaslahatan terhadap hal-hal yang essensial juga untuk mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan serta tegaknya keamanan ditengah-tengah masyarakat.

Dalam hukum Islam, perbuatan menggelapkan harta benda milik orang lain termasuk hal yang mendapatkan larangan tegas. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab dua bahwa penggelapan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ghulul*. *Ghulul* disana berarti menggelapkan harta rampasan perang. Mekipun tidak dapat disamakan antara penggelapan yang terdapat dalam KUHP dengan penggelapan yang terdapat dalam hukum Islam, ada kemiripan diantara keduanya, yaitu sama-sama menyalahgunakan hak dan kepercayaan. Sesuatu yang berhubungan dengan penyalahgunaan hak dan kepercayaan adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Dalam beberapa hadits Rasulullah SAW dijelaskan bahwa penggelapan tidak hanya menyangkut dengan harta rampasan perang saja, tetapi juga hal-hal lainnya seperti ketika seseorang diamanahi memungut zakat dan *jizyah*. Jika kita tilik kepada hukum Islam, bentuk-bentuk penggelapan yang terdapat dalam KUHP, dua diantaranya merupakan penggelapan yang mirip dengan *ghulul,* yaitu dilakukan karena berhubungan dengan pekerjaan/jabatan, yang mana penggelapan tersebut ialah penggelapan dengan pemberatan yang diatur pada pasal 374 KUHP dan penggelapan yang dilakukan oleh wali dan lain-lain yang diatur pada pasal 375 KUHP. Tiga bentuk penggelapan yang lainnya, karena tidak dilakukan berhubungan dengan pekerjaan/jabatan, melainkan karena

diamanahi, maka ia lebih mendekati kepada pencurian. Bahwa hukum asal dari pencurian adalah potong tangan, akan tetapi jika melihat dari cara-cara penetapan hukuman, apabila barang yang dicuri itu tidak mencapai nisabnya, maka tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd,* melainkan diganti dengan *takzir*. Bentuk-bentuk penggelapan tersebut ialah penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 KUHP, penggelapan ringan pada pasal 373 KUHP, dan penggelapan dalam keluarga pada pasal 376 KUHP.

Mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan, dalam beberapa hadits ditegaskan bahwa bagi yang menggelapkan harta benda hukumannya berupa siksaan diakhirat, seperti kasus seseorang yang mengambil seutas jarum dan benang, Rasulullah mengancam orang yang melakukannya akan masuk neraka. Meskipun ditekankan kepada sanksi moral karena pada zaman Rasulullah penggelapan yang dilakukan masih dalam jumlah relatif kecil, ancaman keras Rasulullah menunjukkan bahwa menggelapkan harta milik orang lain adalah hal yang tidak diperbolehkan dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan siksaan yang berat. Demikian juga, karena dimasa itu orang-orang yang melakukan penggelapan terhadap sesuatu yang jumlahnya masih sangat sedikit, maka ia belumlah digolongkan kepada perbuatan pidana yang mempunyai ketetapan hukuman.

Seperti yang telah diterangkan di atas bahwa penyalahgunaan hak dan kepercayaan merupakan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, maka yang disebut dengan kemudharatan itu sendiri adalah perbuatan yang dapat merugikan,

baik itu merugikan diri sendiri maupun yang berakibat merugikan orang lain dan lingkungan. Tindakan yang dapat merugikan merupakan perbuatan maksiat, dan maksiat termasuk pidana. Apabila didalamnya sudah ada campur tangan negara maka barulah pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Hukuman yang ditetapkan oleh negara/penguasa disebut sebagai *takzir* yang hukuman tersebut merupakan salah satu yang diakui dalam Islam. *Takzir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditentukan syara'. Ketika menetapkan hukuman *takzir,* penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukuman, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman maksimal dan minimal. Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*. Dan agar mereka (hakim) dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa mengambil sebaik-baiknya sikap terhadap keadaan yang mendadak.

Sebagaimana pendapat Nurul Irfan, walaupun ayat al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas teknis eksekusi dan jumlah hukuman bagi pelaku *ghulul*, hal yang membedakan antara *ghulul* dengan *jarimah qishash* dan *hudud* adalah karena *ghulul* termasuk kepada *jarimah takzir.* Mengingat betapa pentingnya melindungi salah satu essensial yaitu harta benda, maka hukuman menjadi tolak ukur ketika seseorang melanggar kepentingan tersebut. Dasar penjatuhan hukuman terdapat dalam al-Qur'an :

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

"Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu kholifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan hukuman diantara menusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Shad: 26)

Jelas bahwa ayat menerangkan, ketika menjatuhkan hukuman seseorang harus memutuskannya dengan pengolahan dan pertimbangan yang benar-benar matang, disana dilarang menjatuhkan hukuman dengan semena-mena atau menuruti hawa nafsu. Dalam ketentuan KUHP mengenai penggelapan, ada berbagai macam hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut, itu disesuaikan dengan kadar kejahatan yang dilakukannya.

Tujuan penghukuman tidak lain adalah untuk membuat jera pelaku agar tidak menyalahgunakan kepercayaan atau wewenang yang diembankan kepadanya, dan demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Agar berkurangnya perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang mana dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat didalamnya. Serta memberikan pelajaran bagi sekitar agar tidak melakukan kejahatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang nantinya akan dijatuhi hukuman karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan penguasa sebagai salah satu balasan bagi perbuatan mudharat.

Setelah penulis menganalisa dari sudut pandang penerapan hukuman, maka bisa dikatakan bahwa tujuan diterapkannya hukuman sudah tercapai dengan baik, walaupun ada diantaranya yang masih belum berjalan seperti yang diharapkan, tapi setidaknya hukum dapat menjadi reverensi untuk mencapai kemaslahatan umat.